
71. Kegiatan Salvage Dan / Atau Pekerjaan Bawah Air (PBA) (Merupakan kewenangan Direktorat Jenderal, Petunjuk pelaksana pelimpahan kewenangan kepada UPT tidak ada)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN		
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Bandar 1925</li> <li>Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran</li> <li>Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan No.71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau PBA</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan No.34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan No.100 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan No.33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No.71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau PBA</li> </ol>		
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan     Dokumen Persetujuan dari Ditjen Hubla     Dokumen Persyaratan Perusahaan Salvage / PBA     Rencana Kerja Pelaksanaan / PBA		
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Terlampir		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 270 Menit atau 04 Jam 30 menit dan Survey, Analisa waktu penyelesaian tentativ		
5.	Biaya / Tarif	<ol> <li>1. Izin membangun, memindahkan dan/atau membongkar membangun bangunan atau instalasi bawah air per izin Rp. 1.500.000,-</li> <li>2. Izin kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air per izin Rp. 1.000.000,-</li> <li>3. Pengawasan kegiatan pengangkatan kerangka kapal oleh pihak ke tiga per ton Rp. 50.000,-</li> </ol>		
6.	Produk Layanan	Surat Persetujuan salvage dan / atau pekerjaan bawah air (PBA)		
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Handy Talky (HT).</li> <li>Kapal Patroli</li> <li>Komputer / Printer.</li> <li>ATK</li> <li>Buku Pencatatan PUPK.</li> </ol>		
8.	Kompetensi Pelaksana	1.Memiliki pengetahuan umum mengenai kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA)     2. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Komputer		

9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan & SKP tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pakta integritas, visi dan misi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam iku (indikator kinerja utama)

## Flow Chart Kegiatan Salvage Dan / Atau Pekerjaan Bawah Air (PBA) (Merupakan kewenangan Direktorat Jenderal, Petunjuk pelaksana pelimpahan kewenangan kepada UPT tidak ada)



CATATAN:

2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

<sup>1.</sup> Total waktu proses 270 menit atau 04 jam 30 menit dan waktu survey dan analisa tentativ